



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 728/Pid.Sus/2018/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samsi als Samson
2. Tempat lahir : Bangun Rejo
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/8 Desember 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : Kampung Tengah Dsn. Bangun Rejo Desa Naman  
Jahe Kec. Salapian Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : mocok-mocok

Terdakwa di tangkap pada tanggal 21 Juli 2018 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2018  
sampai dengan tanggal 19 September 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 25  
September 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan  
tanggal 16 Oktober 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan  
Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember  
2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 728/Pid.Sus/2018/PN Stb  
tanggal 17 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 728/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 18  
September 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SAMSI Als SAMSON secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-undang RI No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kedua Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) tandan buah kelapa sawit seberat  $\pm$  60 Kg,  
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT. LNK Kebun Tanjung Keliling
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan menyesal tidak akan berbuat lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Dakwaan :

## Kesatu :

-----Bahwa Terdakwa SAMSI Als SAMSON bersama saksi ALDRIAN FAHMI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2018, bertempat di Areal Divisi I Blok C Kapel VII TM 2012 PT. LNK Perkebunan Tanjung Keliling Kec. Salapian Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian", yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira pukul 12.30 wib terdakwa SAMSI Als SAMSON berangkat menuju warung milik PARMAN dengan membawa egrek yang sudah terdakwa siapkan dari rumah untuk mengambil buah sawit milik perkebunan PT. LNK Tanjung Keliling, sesampainya di warung tersebut terdakwa melihat saksi ALDRIAN FAHMI sedang minum, selanjutnya terdakwa mengajak saksi ALDRIAN FAHMI untuk mengambil buah sawit milik perkebunan PT. LNK Tanjung

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2018/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keliling, kemudian terdakwa bersama saksi ALDRIAN FAHMI langsung berangkat ke Areal Divisi I Blok C Kapel VII TM 2012 PT. LNK Perkebunan Tanjung Keliling Kec. Salapian Kab. Langkat untuk mengambil buah sawit tersebut, sesampainya di peringgian kebun terdakwa langsung masuk sedangkan saksi ALDRIAN FAHMI menunggu di peringgian kampung, setelah buah sawit tersebut selesai terdakwa egrek kemudian terdakwa langsir dengan cara memikulnya menuju ke parit peringgian kampung yang sudah ditunggu oleh saksi ALDRIAN FAHMI, selanjutnya saksi ALDRIAN FAHMI menaikkan buah sawit tersebut ke tanah kampung, setelah buah sawit terkumpul sebanyak 6 (enam) tandan di kampung selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor yang terdakwa pinjam dari SUMA, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke tumpukan sawit yang sudah ditunggu oleh saksi ALDRIAN FAHMI, sesampainya ditumpukan sawit tersebut terdakwa menyuruh saksi ALDRIAN FAHMI untuk melangsir 4 (empat) tandan buah sawit yang telah dimasukkan kedalam goni menggunakan sepeda motor ke Agen SUMA, setelah selesai saksi ALDRIAN FAHMI kembali untuk mengambil 2 (dua) tandan buah sawit yang ada dan membawa terdakwa ke agen SUMA, selanjutnya buah sawit tersebut terdakwa jual kepada istri SUMA dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa bersama saksi ALDRIAN FAHMI pergi untuk minum kopi di warung milik PARMAN, dan saat itu terdakwa melihat datang security bersama dengan BKO melakukan penangkapan terhadap saksi ALDRIAN FAHMI sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri.

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa ditangkap di Kampung Tengah Gg. Kubur Dusun Bangun Rejo Desa Naman Jahe Kec. Salapian Kab. Langkat.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kebun PT. LNK Tanjung Keliling mengalami kerugian materil sekitar Rp. 90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua :

----- Bahwa Terdakwa SAMSI Als SAMSON bersama saksi ALDRIAN FAHMI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2018/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2018, bertempat di Areal Divisi I Blok C Kapel VII TM 2012 PT. LNK Perkebunan Tanjung Keliling Kec. Salapian Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah, memanen dan atau memungut Hasil Perkebunan", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira pukul 12.30 wib terdakwa SAMSI Als SAMSON berangkat menuju warung milik PARMAN dengan membawa egrek yang sudah terdakwa siapkan dari rumah untuk mengambil buah sawit milik perkebunan PT. LNK Tanjung Keliling, sesampainya di warung tersebut terdakwa melihat saksi ALDRIAN FAHMI sedang minum, selanjutnya terdakwa mengajak saksi ALDRIAN FAHMI untuk mengambil buah sawit milik perkebunan PT. LNK Tanjung Keliling, kemudian terdakwa bersama saksi ALDRIAN FAHMI langsung berangkat ke Areal Divisi I Blok C Kapel VII TM 2012 PT. LNK Perkebunan Tanjung Keliling Kec. Salapian Kab. Langkat untuk mengambil buah sawit tersebut, sesampainya di peringgian kebun terdakwa langsung masuk sedangkan saksi ALDRIAN FAHMI menunggu di peringgian kampung, setelah buah sawit tersebut selesai terdakwa egrek kemudian terdakwa langsung dengan cara memikulnya menuju ke parit peringgian kampung yang sudah ditunggu oleh saksi ALDRIAN FAHMI, selanjutnya saksi ALDRIAN FAHMI menaikkan buah sawit tersebut ke tanah kampung, setelah buah sawit terkumpul sebanyak 6 (enam) tandan di kampung selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor yang terdakwa pinjam dari SUMA, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke tumpukan sawit yang sudah ditunggu oleh saksi ALDRIAN FAHMI, sesampainya di tumpukan sawit tersebut terdakwa menyuruh saksi ALDRIAN FAHMI untuk melangsir 4 (empat) tandan buah sawit yang telah dimasukkan kedalam goni menggunakan sepeda motor ke Agen SUMA, setelah selesai saksi ALDRIAN FAHMI kembali untuk mengambil 2 (dua) tandan buah sawit yang ada dan membawa terdakwa ke agen SUMA, selanjutnya buah sawit tersebut terdakwa jual kepada istri SUMA dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa bersama saksi ALDRIAN

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2018/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHMI pergi untuk minum kopi di warung milik PARMAN, dan saat itu terdakwa melihat datang security bersama dengan BKO melakukan penangkapan terhadap saksi ALDRIAN FAHMI sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri.

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa ditangkap di Kampung Tengah Gg. Kubur Dusun Bangun Rejo Desa Naman Jahe Kec. Salapian Kab. Langkat.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kebun PT. LNK Tanjung Keliling mengalami kerugian materil sekitar Rp. 90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi DEDI SUSILO

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar.
- BahwaTerdakwa telah melakukan mengambil buah kelapa sawit milik PT.LNK Kebun Tanuung Keliling.;
- Bahwa adapun kejahatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira pukul 13.30 Wib di Lokasi Areal Divisi I Blok C Kapel VII TM 2012 PT.LNK Pekebunan Tanjung Keliling Kec.Salapian Kab.Langkat.;
- Bahwa buah kelapa sawit tersbeut sebanyak 6 (enam) janjang.
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara buah kelapa sawit tersebut telah dipanen lalu dikumpulkan Terdakwa disalah satu lokasi tidak berapa lama Terdakwa ini pergi meninggalkan lokasi duduk disalah satu warung kopi dan pada saat Terdakwa minum di warung pihak security mengikuti terdakwa lalu menangkap Terdakwa dan Terdakwa menunjukkan buah kelapa sawit yang telah diturunkannya di tempat agen sawit.
- Bahwa yang melakukan penangkapan Terdakwa ini yaitu Saksi bersama dengan Saksi Surianto dan Saksi Nanda Pradita.;
- Bahwa Akibat perbuatan Tredakwa tersebut pihak kebun PT.LNK Tanjung Keliling kerugian sebesar Rp.90.000,-(Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tidak ada izinnya dari pihak kebun PT.LNK Tanjung Keliling;  
Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2018/PN Sth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi NANDA PRADITA

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan mengambil buah kelapa sawit milik PT.LNK Kebun Tanuung Keliling.;
- Bahwa adapun kejahatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira pukul 13.30 Wib di Lokasi Areal Divisi I Blok C Kapel VII TM 2012 PT.LNK Pekebunan Tanjung Keliling Kec.Salopian Kab.Langkat.;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut sebanyak 6 (enam) janjang.
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara buah kelapa sawit tersebut telah dipanen lalu dikumpulkan Terdakwa disalah satu lokasi tidak berapa lama Terdakwa ini pergi meninggalkan lokasi duduk disalah satu warung kopi dan pada saat Terdakwa minum di warung pihak security mengikuti terdakwa lalu menangkap Terdakwa dan Terdakwa menunjukkan buah kelapa sawit yang telah diturunkannya di tempat agen sawit.
- Bahwa Yang melakukan penangkapan Terdakwa ini yaitu Saksi bersama dengan Saksi Suriyanto dan Saksi Nanda Pradita.;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak kebun PT.LNK Tanjung Keliling kerugian sebesar Rp.90.000,-(Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tidak ada izinnya dari pihak kebun PT.LNK Tanjung Keliling;  
Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pengegrekan buah kelapa sawit tersebut pada pukul 11.00 Wib.;
- Bahwa dengan cara Terdakwa mengegrek buah kelapa sawit tersebut dari pohonnya setelah itu Terdakwa kumpulkan disuatu tempat.
- Bahwa Selama ini Terdakwa tidak ada kerja.
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut untuk Terdakwa jual.
- Bahwa tidak ada izinnya dari pihak PT.LNK. kebun Tanjung Keliling.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut Terdakwa ambil sebanyak 6 (enam) janjang.;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) tandan buah kelapa sawit seberat + 60 kg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena ini dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira pukul 12.30 wib terdakwa bersama ALDRIAN FAHMI di Areal Divisi I Blok C Kapel VII TM 2012 PT. LNK Perkebunan Tanjung Keliling Kec. Salapian Kab. Langkat mengambil buah sawit tersebut, sesampainya di peringgian kebun terdakwa langsung masuk sedangkan ALDRIAN FAHMI menunggu di peringgian kampung, setelah buah sawit tersebut selesai terdakwa egrek kemudian terdakwa langsir dengan cara memikulnya menuju ke parit peringgian kampung yang sudah ditunggu oleh ALDRIAN FAHMI, selanjutnya ALDRIAN FAHMI menaikkan buah sawit tersebut ke tanah kampung, setelah buah sawit terkumpul sebanyak 6 (enam) tandan di kampung selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor yang terdakwa pinjam dari SUMA, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke tumpukan sawit yang sudah ditunggu oleh ALDRIAN FAHMI, sesampainya ditumpukan sawit tersebut terdakwa menyuruh ALDRIAN FAHMI untuk melangsir 4 (empat) tandan buah sawit yang telah dimasukkan kedalam goni menggunakan sepeda motor ke Agen SUMA, setelah ALDRIAN FAHMI kembali untuk mengambil 2 (dua) tandan buah sawit yang ada dan membawa terdakwa ke agen SUMA;
- Bahwa selanjutnya buah sawit tersebut terdakwa jual kepada istri SUMA dengan harga Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa bersama saksi ALDRIAN FAHMI pergi untuk minum kopi di warung milik PARMAN, dan saat itu terdakwa melihat datang security bersama dengan BKO melakukan penangkapan terhadap ALDRIAN FAHMI sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kebun PT. LNK Tanjung Keliling mengalami kerugian materil sekitar Rp. 90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No 39



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam ketentuan UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Sedangkan, dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai setiap orang lazim dirumuskan sebagai suatu unsur Barang siapa, dimaksudkan manusia sebagai subjek hukum.

Menimbang bahwa terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan terdakwa Samsi als Samson adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan;

Menimbang bahwa secara objektif terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa didalam keberadaannya secara objektif mempunyai fisik dan phsikis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

## Ad.2. Secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira pukul 12.30 wib terdakwa bersama ALDRIAN FAHMI di Areal Divisi I Blok C Kapel VII TM 2012 PT. LNK Perkebunan Tanjung Keliling Kec. Salapian Kab. Langkat mengambil buah sawit tersebut, sesampainya diperinggan kebun terdakwa langsung masuk sedangkan ALDRIAN FAHMI menunggu di peringgian kampung, setelah buah sawit tersebut selesai terdakwa egrek kemudian terdakwa langsir dengan cara memikulnya menuju ke parit peringgian kampung yang sudah ditunggu oleh ALDRIAN FAHMI, selanjutnya ALDRIAN FAHMI menaikkan buah sawit tersebut ke tanah kampung, setelah buah sawit terkumpul sebanyak 6 (enam) tandan di kampung selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor yang terdakwa pinjam dari SUMA, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke tumpukan sawit yang sudah ditunggu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ALDRIAN FAHMI, sesampainya ditumpukan sawit tersebut terdakwa menyuruh ALDRIAN FAHMI untuk melangsir 4 (empat) tandan buah sawit yang telah dimasukkan kedalam goni menggunakan sepeda motor ke Agen SUMA, setelah ALDRIAN FAHMI kembali untuk mengambil 2 (dua) tandan buah sawit yang ada dan membawa terdakwa ke agen SUMA;

Menimbang, bahwa selanjutnya buah sawit tersebut terdakwa jual kepada istri SUMA dengan harga Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa bersama saksi ALDRIAN FAHMI pergi untuk minum kopi di warung milik PARMAN, dan saat itu terdakwa melihat datang security bersama dengan BKO melakukan penangkapan terhadap ALDRIAN FAHMI sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa kebun PT. LNK Tanjung Keliling mengalami kerugian materil sekitar Rp. 90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti bahwa terdakwa mengajak ALDRIAN FAHMI untuk mengambil buah sawit milik perkebunan PT. LNK Tanjung Keliling dengan pembagian tugas terdakwa masuk kedalam kebun sedangkan ALDRIAN FAHMI menunggu di peringgian kampung, setelah buah sawit tersebut selesai terdakwa egrek kemudian terdakwa langsir dengan cara memikulnya menuju ke parit peringgian kampung yang sudah ditunggu oleh ALDRIAN FAHMI, selanjutnya ALDRIAN FAHMI menaikkan buah sawit tersebut ke tanah kampung, setelah buah sawit terkumpul sebanyak 6 (enam) tandan di kampung selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor yang terdakwa pinjam dari SUMA, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke tumpukan sawit yang sudah ditunggu oleh ALDRIAN FAHMI, sesampainya ditumpukan sawit tersebut terdakwa menyuruh ALDRIAN FAHMI untuk melangsir 4 (empat) tandan buah sawit yang telah dimasukkan kedalam goni menggunakan sepeda motor ke Agen SUMA, setelah selesai saksi ALDRIAN FAHMI kembali untuk mengambil 2 (dua) tandan buah sawit yang ada dan membawa terdakwa ke agen SUMA;

Menimbang bahwa dengan adanya pembagian tugas diantara terdakwa dengan temannya sebagaimana uraian tersebut diatas maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2018/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

-6 (enam) tandan buah kelapa sawit,

dipersidangan telah terungkap milik Perkebunan PT. LNK Perkebunan Tanjung Keliling maka dikembalikan kepada PT. LNK Perkebunan Tanjung Keliling;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. LNK Perkebunan Tanjung Keliling;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samsi als Samson, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Secara Tidak Sah Memanen Hasil Perkebunan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2018/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 6 (enam) tandan buah kelapa sawit.

Agar dikembalikan kepada PT. LNK Perkebunan Tanjung Keliling;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 5 Nopember 2018, oleh kami, Anita Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H., M.Hum., dan Dr. Firdaus Syafaat, S.H., S.E., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairunnisyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Renhard Harve, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H., M.Hum.

Anita Silitonga, S.H., M.H.

Dr. Firdaus Syafaat, S.H., S.E., M.H.

Panitera Pengganti,

Khairunnisyah, S.H.